



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP).

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Fotokopi SK Pelaksanaan Izin.
3. Fotokopi STNK (yang masih berlaku).
4. Fotokopi STUK (yang masih berlaku).
5. Kartu Pengawasan (KP) asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Badan Hukum mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Badan Hukum. 2. Apabila dokumen lengkap, maka KP dapat diproses, jika tidak maka pemohon akan dihubungi untuk melengkapi. 3. Menyampaikan Kartu Pengawasan (KP) kepada Badan Hukum.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja tiap 1 (satu) KP

Disesuaikan dengan jumlah permohonan (Contoh Grab).

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

1. Bus Besar : Rp. 175.000,-
2. Bus Sedang : Rp. 140.000,-
3. Bus Kecil : Rp. 125.000,-
4. Mobil Penumpang Umum : Rp. 100.000,-
5. Taxi Argo Meter : Rp. 125.000,-

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kartu Pengawasan. 2. Rekapitulasi Daftar Kepemilikan Kartu Pengawasan (KP).

Pengaduan Layanan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

Email : bidang.llaj@gmail.com

Seksi Angkutan Jalan pada Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.